



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukohadi Bin Warjono;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 9 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Damean RT 04 RW 08 Ds. Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Wiwik Trihariyati, S.H., 2. Dedy Wahyu Utomo, S.H., dan 3. Moh. Furqon, S.H., Para Advokad / Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, dengan Alamat Jl. Sumurgemuling No.10 Kenep-Beji-Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 14 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKOHADI Bin WARJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKOHADI Bin WARJONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
3 (tiga) kantong plastik berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan total berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah );

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUKOHADI bin WARJONO pada hari Senin tanggal 13 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di pinggir jalan termasuk Dusun Damean Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa Sabu sebanyak 3 (tiga) kantong plastik kecil dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, dan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram sehingga total seluruhnya dengan berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi M. MAS'UD, SH. dan saksi ACHMAD ZAMRONI masing-masing Petugas dari Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Damean Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan banyak terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa SUKOHADI bin WARJONO, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/112/IX/2020/Satresnarkoba tanggal 14 September 2020 para saksi menangkap terdakwa ketika terdakwa berada di pinggir jalan termasuk Dusun Damean Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, dan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram sehingga total seluruhnya dengan berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram yang ada di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada di dalam rokok Surya, setelah ditanya terdakwa mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram, dan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram sehingga total seluruhnya dengan berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram tersebut membeli dari DASONO (DPO) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara terdakwa datang ke rumah DASONO (DPO) di Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan untuk membelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu pesanan WAWAN (DPO) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapat upah atau keuntungan dari WAWAN (DPO) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 8587/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. yang diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor :

= 17652/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,152$  gram;

= 17653/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,235$  gram;

= 17654/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,137$  gram;

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa SUKOHADI bin WARJONO pada hari Senin tanggal 13 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di pinggir jalan termasuk Dusun Damean Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu sebanyak 3 (tiga) kantong plastik kecil dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, dan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram sehingga total seluruhnya dengan berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi M. MAS'UD, SH. dan saksi ACHMAD ZAMRONI masing-masing Petugas dari Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Damean Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan banyak terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa SUKOHADI bin WARJONO, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/112/IX/2020/Satresnarkoba tanggal 14 September 2020 para saksi menangkap terdakwa ketika terdakwa berada di pinggir jalan termasuk Dusun Damean Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, dan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram sehingga total seluruhnya dengan berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram yang ada di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada di dalam rokok Surya, setelah ditanya terdakwa mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, dan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram sehingga total seluruhnya dengan berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram tersebut membeli dari DASONO (DPO) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara terdakwa datang ke rumah DASONO (DPO) di Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan untuk





membelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu pesanan WAWAN (DPO) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapat upah atau keuntungan dari WAWAN (DPO) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 8587/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. yang diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor :

= 17652/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,152$  gram;

= 17653/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,235$  gram;

= 17654/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,137$  gram;

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. MAS'UD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUKOHADI Bin WARJONO;
- Bahwa Terdakwa SUKOHADI Bin WARJONO ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa SUKOHADI Bin WARJONO melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUKOHADI Bin WARJONO pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 20.00.Wib di pinggir jalan Dusun Damean Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUKOHADI Bin WARJONO saat itu saksi bersama dengan saksi Briptu ACHMAD ZAMRONI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) kantong plastik berisi Narkotika Gol.I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, dengan total berat kotor 1, 13 (satu koma tiga belas) gram, ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam rokok Surya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis shabu dari Sdr. DASONO (DPO) alamat Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 19.00.Wib dengan cara mendatangi kerumah Sdr. DASONO (DPO) untuk membeli Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang bukti yang saksi temukan waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **ACHMAD ZAMRONI**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUKOHADI Bin WARJONO;
- Bahwa Terdakwa SUKOHADI Bin WARJONO ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa SUKOHADI Bin WARJONO melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUKOHADI Bin WARJONO pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 20.00.Wib di pinggir jalan Dusun Damean Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUKOHADI Bin WARJONO saat itu saksi bersama dengan saksi Brigadir MAS'UD;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) kantong plastik berisi Narkotika Gol.I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, dengan total berat kotor 1, 13 (satu koma tiga belas) gram, ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam rokok Surya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis shabu dari Sdr. DASONO (DPO) alamat Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 19.00.Wib dengan cara mendatangi kerumah Sdr. DASONO (DPO) untuk membeli Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang bukti yang saksi temukan waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sukohadi Bin Warjono** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 20.00.Wib di pinggir jalan Dusun Damean Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) kantong plastik berisi Narkotika Gol.I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, dengan total berat kotor 1, 13 (satu koma tiga belas)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam rokok Surya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis shabu dari Sdr. DASONO (DPO) alamat Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 19.00.Wib dengan cara mendatangi kerumah Sdr. DASONO (DPO) untuk membeli Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) kantong plastik berisi Narkotika Gol.I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, dengan total berat kotor 1, 13 (satu koma tiga belas) gram adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis sabu kepada Sdr. DASONO sedah 6 (enam) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut adalah karena Terdakwa disuruh Sdr. WAWAN (DPO) untuk membelikan dan Terdakwa diberi upah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat itu Terdakwa sedang menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu kepada Sdr. WAWAN (DPO);
- Bahwa Sdr. DASONO bukan apoteker maupun pedagang farmasi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memperoleh Narkotika Gol.I jenis Sabu dari Sdr. DASONO, Terdakwa tidak memakai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker atau pedagang farmasi tapi Terdakwa kerja diproyek swasta dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menguasai, dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan di Rutan bangil dalam perkara pencurian kabel pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 8587/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan 3. FILANTARI CAHYANI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md. yang diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor :

- = 17652/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,152$  gram;
- = 17653/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,235$  gram;
- = 17654/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,137$  gram;

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

3 (tiga) kantong plastik berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan total berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 20.00.Wib di pinggir jalan Dusun Damean Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) kantong plastik berisi Narkotika Gol.I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, dengan total berat kotor 1, 13 (satu koma tiga belas) gram, ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam rokok Surya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis shabu dari Sdr. DASONO (DPO) alamat Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 19.00.Wib dengan cara mendatangi kerumah Sdr. DASONO (DPO) untuk membeli Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) kantong plastik berisi Narkotika Gol.I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, dengan total berat kotor 1, 13 (satu koma tiga belas) gram adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis sabu kepada Sdr. DASIONO sedah 6 (enam) kali dengan maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut adalah karena Terdakwa disuruh Sdr. WAWAN (DPO) untuk membelikan dan Terdakwa diberi upah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ketika Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat itu Terdakwa sedang menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu kepada Sdr. WAWAN (DPO);
- Bahwa Sdr. DASIONO bukan apoteker maupun pedagang farmasi dan pada waktu Terdakwa memeroleh Narkotika Gol.I jenis Sabu dari Sdr. DASIONO, Terdakwa tidak memakai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker atau pedagang farmasi tapi Terdakwa kerja diproyek swasta dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menguasai, dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

## Ad.1. Unsur “setiap orang”



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Sukohadi Bin Warjono, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi M. Mas'ud, dan saksi Achmad Zamroni serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa



terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli narkotika Gol.I Jenis sabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa menjual dan menguasai narkotika Gol.I jenis sabu tersebut terdakwa tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum"**, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;





Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas”;

Menimbang, bahwa “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 20.00.Wib di pinggir jalan Dusun Damean Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis sabu dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) kantong plastik berisi Narkotika Gol.I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, dengan total berat kotor 1, 13 (satu koma tiga belas) gram, ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam rokok Surya yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis shabu dari Sdr. DASONO (DPO) alamat Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 19.00.Wib dengan cara mendatangi kerumah Sdr. DASONO (DPO) untuk membeli Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut dan barang bukti 3 (tiga) kantong plastik berisi Narkotika Gol.I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, dengan total berat kotor 1, 13 (satu koma tiga belas) gram adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis sabu kepada Sdr. DASONO sedah 6 (enam) kali dengan maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut adalah karena Terdakwa disuruh Sdr. WAWAN (DPO) untuk membelikan dan Terdakwa diberi upah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ketika Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat itu Terdakwa sedang menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu kepada Sdr. WAWAN (DPO);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 8587/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. yang diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor :

- = 17652/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,152$  gram
- = 17653/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,235$  gram
- = 17654/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,137$  gram

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Sdr. DASONO bukan apoteker maupun pedagang farmasi dan pada waktu Terdakwa memperoleh Narkotika Gol.I jenis Sabu dari Sdr. DASONO, Terdakwa tidak memakai resep dokter, begitu pula Terdakwa bukan Apoteker atau pedagang farmasi tapi Terdakwa kerja diproyek swasta dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi dan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menguasai, dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada rangkaian perbuatan “Menjadi perantara dalam jual beli”, sedangkan untuk itu Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara", dan lamanya pidana penjara pengganti pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan total berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, maka haruslah dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukohadi Bin Warjono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
3 (tiga) kantong plastik berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan total berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirot, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Ngatmini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bil





Khoirot, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)